



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**

Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12640

Laman <http://puskur.kemdikbud.go.id/>

Nomor : 0642/H3/HK.03/2024
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Kepala BSKAP
Nomor 026/H/KR/2024

4 Juni 2024

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Kepala Satuan Pendidikan
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 026/H/KR/2024 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Dokumen tersebut dapat diakses pada tautan berikut:

<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/rujukan/regulasi-kurikulum-merdeka>

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat,



Dr. Yogi Anggraena, S.Si., M.Si.
NIP 198105122008121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Kepala BGP/BBGP seluruh Indonesia;
6. Kepala BPMP/BBPMP seluruh Indonesia; dan
7. Kepala BBPPMPV/BPPMPV seluruh Indonesia.



SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 026/H/KR/2024

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya, perlu menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan;
- b. bahwa dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SATUAN
PENDIDIKAN PELAKSANA IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA.

KESATU : Menetapkan satuan pendidikan pelaksana Implementasi
Kurikulum Merdeka sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO
NIP PPPK 197908262023211002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH
NIP 198210152009121003

